

MUKIM-PEMERINTAHAN
2011

QANUN KABUPATEN PIDIE NO. 7, LD.2011/NO.7. TLD. NO. 38. 19 HLM

QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM

ABSTRAK:

- bahwa mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh dan telah mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Aceh, sehingga keberadaan lembaga mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara khusus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengatur kedudukan Pemerintahan Mukim dengan Qanun Kabupaten/ Kota;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang Khalwat (Meuseum); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang ; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tetang Tata Cara pemilihan Pemberhentian Imum mukim.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang mukim; tugas dan kewajiban imum mukim serta struktur organisasi pemerintahan mukim; pembentukan, pemekara dan penggabungan mukim; perencanaan pemerintahan mukim; harta kekayaan, pendapatan mukim dan anggaran pendapatan dan belanja mukim, keanggotaan, persyaratan, tugas dan fungsi Tuha Peuet mukim; kedudukan imum mukim dan imum chiek; peraturan mukim; kerjasama antar mukim dan penyelesaian perselisihan; pengawasan dan pembinaan; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada saat diundangkan, tanggal 22 Maret 2011.
- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka:
 1. Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 2. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusuan berdasarkan qanun ini.
 3. Segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 7 halaman.